



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

**IMPLEMENTASI GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS)
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 161 Tahun 2019 telah diatur mengenai Implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) untuk itu, perlu peningkatan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
4. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 161 Tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG IMPLEMENTASI GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS) DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU : Pelaksanaan GERMAS sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 161 Tahun 2019 diwujudkan melalui indikator:

1. Peningkatan aktivitas fisik;
2. Peningkatan PHBS;
3. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
4. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
5. Peningkatan kualitas lingkungan, dan;
6. Peningkatan edukasi hidup sehat;

KEDUA : Uraian tugas OPD/UKPD terkait yang termasuk dalam pelaksanaan Implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui usulan pelaksanaan anggaran (DPA) oleh masing-masing OPD/UKPD terkait sesuai dengan format usulan lampiran II pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2019 yang tercantum dalam Instruksi Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur berikut ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Januari 2021

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Adm. Jakarta Timur
5. Kepala Subbanpedda Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Kepala Sudin Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur

Nomor 9 Tahun 2021

Tanggal 4 Januari 2021

JENIS IMPLEMENTASI KEGIATAN GERMAS

No.	Penanggung Jawab	Kegiatan Utama	Indikator Output
1.	Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur	a. Menyediakan dan mengembangkan sarana aktivitas fisik, Ruang terbuka hijau publik, Kawasan bebas kendaraan bermotor, jalur sepeda, dan jalur pejalan kaki yang representatif dan aman; b. Menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR); c. Melaksanakan kegiatan pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah; dan d. Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung GERMAS yang didasarkan pada kebijakan daerah (termasuk mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota/Kabupaten yang terkait GERMAS)	a. Laporan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Timur yang masyarakatnya melaksanakan olahraga komunitas; b. Terlaksananya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur; c. Laporan kelompok yang melaksanakan pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah (100% rumah) mendukung GERMAS di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur; dan d. Laporan pelaksanaan kegiatan GERMAS di Kota Administrasi Jakarta Timur
2.	a. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur; dan b. Para Asisten Seko Administrasi Jakarta Timur	a. Melakukan koordinasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan GERMAS; dan b. Melaporkan pelaksanaan GERMAS dari Gubernur kepada Kementerian Dalam Negeri	a. Terlaksananya koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan GERMAS; dan b. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan GERMAS
3.	Suban Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Timur	- Melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan GERMAS di Kota Administrasi Jakarta Timur	a. Terlaksananya koordinasi kegiatan GERMAS di Kota Administrasi Jakarta Timur; dan b. Laporan pelaksanaan kegiatan GERMAS di Kota Administrasi Jakarta Timur

4.	Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur	- Melakukan koordinasi dan fasilitasi PD/UKPD dalam pelaksanaan kegiatan GERMAS	a. Laporan terbitnya/terciptanya atas adanya ke- tersusun dalam mendukung kegiatan GERMAS; d b. Laporan wilayah Kota Administrasi Jakarta melaksanakan minimal 5 (lima) tema kampanye G
5.	Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual Setko Administrasi Jakarta Timur	- Melakukan koordinasi dan fasilitasi PD/UKPD dalam pelaksanaan kegiatan GERMAS	a. Laporan terbitnya/terciptanya atas adanya ke- tersusun dalam mendukung kegiatan GERMAS; d b. Laporan wilayah Kota Administrasi Jakarta melaksanakan minimal 5 (lima) tema kampanye G
6.	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Timur	- Melakukan koordinasi dan fasilitasi PD/UKPD dalam pelaksanaan kegiatan GERMAS	a. Laporan terbitnya/terciptanya atas adanya ke- tersusun dalam mendukung kegiatan GERMAS; d b. Laporan wilayah Kota Administrasi Jakarta melaksanakan minimal 5 (lima) tema kampanye G
7.	Suban Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Timur	a. Mendorong PD/UKPD untuk menyediakan sarana dan prasarana aktivitas fisik; b. Mendorong seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur melaksanakan olahraga/senam, peregangan setiap jam, 10.00 dan 14.00, serta deteksi dini penyakit sebulan sekali secara rutin; dan c. Mendorong PD/UKPD menyediakan sarana ruang menyusui, menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dan konsumsi sayur dan buah dalam setiap kegiatan pertemuan/rapat di dalam dan di luar kantor.	a. Laporan rekapitulasi Surat Edaran atau Ins pelaksanaan kegiatan GERMAS

8.	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur	a. Kampanye GERMAS; b. Kampanye Gemar Aktifitas Fisik; c. Melakukan Advokasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR); d. Dukungan penguatan partisipasi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif melalui UKBM; e. Melakukan Pendidikan melalui KPP gizi seimbang dan pemberian ASI Eksklusif; f. Melakukan Deteksi dini penyakit setiap bulan sekali; dan g. Melakukan PHBS melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	a. Persentase kota/kabupaten yang melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) min. 50% di sekolah kesehatan; b. Persentase posyandu aktif; c. Persentase Kelurahan yang mengalokasikan dana sesuai Standar Pelayanan Minimal Kesehatan; d. Laporan kegiatan kampanye aktifitas fisik; e. Laporan kegiatan kampanye ASI Eksklusif f. Laporan petugas kesehatan yang menjadi konselor g. Laporan Pusat Kesehatan Masyarakat yang kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher perempuan usia 30-50 tahun; h. Laporan pelaksanaan deteksi dini penyakit pemerintah dan swasta; dan i. Laporan Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Masyarakat.
9.	Suku Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur	a. Penguatan Usaha Kesehatan Sekolah; b. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di sekolah; c. Penerapan sekolah ramah anak; d. Penerapan sekolah layak anak; e. Penerapan sekolah aman; f. Pendidikan keluarga untuk hidup sehat; g. Pembudayaan dan fasilitasi kegiatan aktivitas fisik di sekolah; dan h. Penyediaan sarana sanitas sekolah.	a. Laporan sekolah yang memiliki UKS sesuai standar b. Laporan sekolah menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR); c. Laporan sekolah ramah anak (sekolah yang bebas kekerasan); d. Laporan sekolah yang layak anak; e. Laporan sekolah yang aman dari berbagai bencana f. Laporan kegiatan pelayanan pendidikan keluarga sehat; g. Laporan satuan pendidikan yang memiliki standar sekolah dan laporan satuan Pendidikan yang kegiatan aktivitas fisik/ olahraga di sekolah; dan h. Laporan satuan pendidikan yang memiliki standar sekolah.

10.	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur	a. Melaksanakan gerakan memasyarakatkan gemar makan ikan; b. Pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.	a. Meningkatnya konsumsi ikan dan lapo memasyarakatkan gemar makan ikan; b. Laporan atas lokasi yang diawasi mutu dan k perikanannya dari residu dan bahan berbahaya.
11.	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Timur	a. Pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau taman; b. Pembangunan/penataan Ruang Terbuka Hijau taman beserta ornament dan sarannya; dan c. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau taman dan pemeliharaan ornament dan sarana taman.	a. Luas hasil pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka b. Laporan atas Ruang Terbuka Hijau taman bertam c. Fasilitas/sarana taman bertambah.
12.	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur	a. Pemanfaatan bank sampah; dan b. Peningkatan kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat	a. Laporan atas timbunan sampah yang terku pembangunan bank sampah, penerapan ERP oleh retail, pusat daur ulang sampah kapasitas 10 (penghargaan adipura, dan urban farming kapasitas lima) ton/hari. b. Laporan komunitas penyelamat sumber da lingkungan pada kawasan Daerah Aliran Sungai, rawa, pesisir, laut dan Kepulauan Seribu, kor kawasan industri dan pemukiman serta komuni pada kawasan konservasi yang turut serta dalam peningkatan kualitas lingkungan.
13.	Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur	a. Fasilitas pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja; b. Mendorong kegiatan olahraga di tempat kerja ; c. Fasilitas penyediaan sarana ruang menyusui di tempat kerja ; dan d. Fasilitas penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja	a. Laporan perusahaan yang melaksanakan pemerik deteksi dini penyakit kepada tenaga kerja; b. Laporan perusahaan yang melaksanakan kegiatan c. Laporan perusahaan yang menyediakan sarana ru dan d. Laporan perusahaan yang menerapkan kebijakan rokok di area kerjanya

14.	Suku Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur	a. Mampunya Germas melalui iklan/tayangan; dan b. Pengawasan iklan/tayangan yang bertentangan dengan Germas.	a. Laporan atas pesan perilaku hidup bersih dan sehat dipahami oleh masyarakat; dan b. Laporan kegiatan kerjasama pengawasan iklan/bertentangan dengan Germas.
15.	Suku Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur	a. Promosi pergerakan partisipasi perempuan untuk deteksi dini penyakit tidak menular; b. Melakukan promosi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan, remaja dan anak; dan c. Komunikasi, informasi dan edukasi Germas bagi keluarga, perempuan dan anak.	a. Laporan kegiatan promosi untuk pergerakan perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko b. Menurunnya persentase tindak kekerasan perempuan dan anak; c. Laporan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi
16.	Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Administrasi Jakarta Timur	a. Fasilitas penyediaan sarana aktivitas fisik di kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum; b. Fasilitas dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau di perkotaan; dan c. Edukasi dan kampanye pengelolaan sampah dan sanitasi.	a. Laporan unit satuan rumah susun yang dilengkapi pendukungnya yang siap untuk dimanfaatkan; b. Luas Ruang Terbuka Hijau di perkotaan; dan c. Laporan kegiatan edukasi dan kampanye sampah dan sanitasi.
17.	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	a. Penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda; dan b. Konektivitas antar transportasi massal, termasuk park and ride untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.	a. Laporan pengadaan dan pemasangan perlengkapan pembangunan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda; dan b. Laporan atas fasilitas antarmoda angkutan transportasi yang terkoneksi dengan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki
18.	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Timur	a. Kampanye gemar olahraga; b. Fasilitas penyelenggaraan olahraga masyarakat; dan c. Fasilitas penyediaan sarana olahraga masyarakat.	a. Laporan peserta olahraga massal, petualang, wisata; b. Laporan fasilitas penyelenggaraan (kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus) c. Laporan fasilitas sarana olahraga pendidikan, olahraga dan olahraga prestasi.

19.	Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur	a. Kampanye gemar aktivitas fisik; dan b. Penyediaan sarana sanitasi bersih dan layak di tempat wisata.	a. Laporan kegiatan kampanye aktifitas fisik; dan b. . Laporan fasilitasi pengadaan toilet bersih di tempat
20.	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	Kampanye Germas di panti sosial	Laporan kegiatan Kampanye Germas di Panti sosial

Nomor 9 TAHUN 2021

Tanggal 4 Januari 2021

FORMULIR PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
TAHUN SEMESTER

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN (PD/UKPD) :

No.	Kegiatan GERMAS	Indikator	Definisi Operasional (DO) Indikator	Target			Anggaran (dalam juta rupiah)	
				Target	Capaian		Alokasi Anggaran	Realisasi K
					Semester I	Semester II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	(nama kegiatan)	(indikator kegiatan)						
2								
3								
dst								
	Jumlah							

Rincian pengisian setiap kolom adalah sebagai berikut:

- Kolom (1) diisi dengan nomor
- Kolom (2) diisi dengan kegiatan yang dilaksanakan PD/UKPD
- Kolom (3) diisi dengan indikator kelurahan (*output*) dari kegiatan pada kolom (2)
- Kolom (4) diisi dengan definisi operasional indikator keluaran (*output*), menjelaskan apa yang diukur, bagaimana cara perhitungannya dan sumber data yang digunakan
- Kolom (5) diisi dengan target dari indikator keluaran yang direncanakan dan satuannya
- Kolom (6) diisi dengan capaian target sampai dengan semester I
- Kolom (7) diisi dengan capaian target sampai dengan semester II
- Kolom (8) diisi dengan alokasi anggaran kegiatan pada kolom (2)
- Kolom (9) diisi dengan realisasi keuangan sampai dengan semester I
- Kolom (10) diisi dengan realisasi keuangan sampai dengan semester II

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR,

Ttd

M. ANWAR